

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 17 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN,
DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan, Dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Perkebunan, dimana Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan luas areal usaha perkebunan dan jumlah benih / bibit tanaman yang dibutuhkan per Ha, dan memperhatikan usaha perkebunan di Kabupaten Banggai yang semakin berkembang besaran tarif atas retribusi sudah tidak sesuai lagi dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat serta perkembangan pembangunan dewasa ini sehingga perlu diadakan penyempurnaan dan penyesuaian;
- b. bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan, Dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Perkebunan perlu diadakan perubahan dan disesuaikan berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Banggai 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan, Dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Perkebunan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3616);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Nomor 8 Seri D Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan, Dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2001 Nomor 13 Seri B Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan Dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2001 Nomor 13 Seri Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 4 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Banggai
6. Usaha Perkebunan adalah kegiatan untuk melakukan usaha budidaya dan / atau industri perkebunan.
7. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah hak yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan usaha budidaya perkebunan, perubahan jenis tanaman atau usaha industri perkebunan serta perluasan industri perkebunan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan usaha perkebunan.
8. Usaha Budidaya Perkebunan adalah usaha budidaya tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan penyiapan benih / bibit tanaman, land clearing, pra-tanaman, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pasca panen.
9. Usaha industri Perkebunan adalah usaha industri pengolahan hasil komoditi perkebunan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil usaha primer perkebunan.

10. Sertifikasi Benih adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
11. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan / atau mengembangbiakkan tanaman.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kegiatan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah yang bersangkutan.
16. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang data disingkat SPTRD adalah Surat Pemberitahuan Besarnya Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi berupa bunga dan atau denda.
21. Surat Keputusan Keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap potongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
23. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Pentidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisip Pasal 3A,, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 3A

Pengecualian objek retribusi adalah Usaha budidaya perkebunan yang luas lahannya kurang dari dari 25 ha dikecualikan dari kewajiban memiliki IUP.

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan luas areal usaha perkebunan dan jumlah benih / bibit tanaman yang dibutuhkan per Ha.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana ayat (1) ditetapkan sebagai berikut ;
 - a. Izin usaha perkebunan tiap Ha Rp. 20.000,-
 - b. Sertifikasi benih / bibit tanaman, Tiap Bibit Rp. 100,-
- (3) Monitoring peredaran benih / bibit tanaman perkebunan dari produsen / penangkar benih kepada konsumen / pengguna benih, biaya dibebankan kepada pelaksana kegiatan pembibitan.

4. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 15 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.

5. Diantara BAB XIX dan BAB XX, disisipkan BAB XIXA dan Pasal 29A sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB XIXA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29A

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua izin Usaha Perkebunan Dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Perkebunan yang telah dikeluarkan sebelumnya masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 7 Agustus 2009

BUPATI BANGGAI,

MA'MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 7 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MUSIR A. MADJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2009 NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 19 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN,
DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN

I. UMUM

Pembangunan di sektor perkebunan sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta diarahkan pada usaha perkebunan yang maju, efisien dan tangguh yang pada akhirnya akan memaksa dampak pada peningkatan taraf kehidupan perkebunan. Untuk mencapai sasaran tersebut maka setiap orang / individu atau badan yang akan melakukan usaha perkebunan harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Demikian pula untuk pengadaan benih / bibit tanaman perkebunan perlu dijaga mutunya agar usaha perkebunan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan benih / bibit mekanisme yang paling baik adalah melalui perizinan. Perizinan yang diberikan harus melalui pertimbangan yang cermat terhadap berbagai aspek seperti aspek ekonomi, social budaya, sumber daya alam, lingkungan hidup dan kepentingan strategis lainnya.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta Peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah diperlukan sumber Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Usaha Perkebunan Dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Perkebunan. Hal yang menjadi pusat perhatian dalam Peraturan Daerah ini adalah upaya pembinaan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Usaha Perkebunan dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Perkebunan sehingga sektor ini dapat memberikan kontribusi yang memadai bagi pembangunan di Daerah ini, namun dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah maka tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2001 perlu dilakukan penyesuaian.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	I	
	Pasal 1	Cukup Jelas
	Pasal 3A	Cukup Jelas
	Pasal 15	Cukup Jelas
	Pasal 29A	Cukup Jelas
Pasal	II	Cukup Jelas



BUPATI BANGGAI

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI NOMOR

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN DAB SERTIFIKASI BENIH/BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor Tahun 2009 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 15/KPTS/DPRD/2001 Tanggal 25 Juni 2001 maka perlu ditetapkan Peraturan Pelaksanaan ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu penetapannya dengan Keputusan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 3209) ;

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 4713) ;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
15. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3616);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Nomor 8 Seri D Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan, Dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2001 Nomor 13 Seri B Nomor 1);
17. Peraturan Daerah kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor ... Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan Dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Perkebunan.
- KEDUA : Menugaskan kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Banggai untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud serta mempedomani semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
- KETIGA : Hal-hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal

BUPATI BANGGAI,

MA'MUN AMIR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai di Luwuk;
4. Muspida Kabupaten Banggai di Luwuk;
5. Kepala-kepala Dinas Daerah Kabupaten Banggai di Luwuk;
6. Kepala-kepala Bagian Sekretariat Kabupaten Banggai di Luwuk;
7. Camat se Kabupaten Banggai masing-masing di Tempat.